



## **GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu tanggal 29 November 2016 (lembaran daerah Tahun 2016 nomor 8) serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu tanggal 21 Desember 2016 (lembaran daerah Tahun 2016 nomor 52) dengan tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi Bengkulu. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan dibantu oleh :

- a. Sekretariat membawahi 3 (Tiga) sub bagian terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari:
  1. Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut, Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar.
  2. Seksi Pengembangan Wilayah Industri.
  3. Seksi Ketahanan Industri.
- c. Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri membawahi 3 (Tiga) seksi terdiri dari:
  1. Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan.
  2. Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri.
  3. Seksi Fasilitasi Indusri, Akses Pasar Nasional dan Internasional.
- d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahi 3 (Tiga), seksi terdiri dari:
  1. Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi.
  2. Seksi Bahan Pokok dan Promosi.
  3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi 3 (Tiga) seksi terdiri dari:
  1. Seksi Ekspor.
  2. Seksi Impor.
  3. Seksi Promosi, Citra dan Pengembangan Ekspor.
- f. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengawasan Mutu Barang (PPMB)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.